



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN PUBLIKASI DAN SOSIALISASI KEGIATAN KEMENTERIAN
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Nomor : 06/53 - K/PPDTT/KB/11/2018

Nomor :

Pada hari ini, Kamis tanggal lima belas bulan Februari tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Anwar Sanusi : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Helmy Yahya : Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI), yang berkedudukan di Jalan

Gerbang Pemuda Nomor 8 Senayan Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

1. PIHAK PERTAMA Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang memiliki fungsi penyelenggaraan penyiaran televisi yang memiliki 29 TVRI stasiun penyiaran daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Sepakat menandatangani Nota Kesepahaman mengenai pelaksanaan publikasi dan sosialisasi kegiatan kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergi peran Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Media Massa dalam rangka publikasi dan sosialisasi program-program dan perkembangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
- (2) Tujuan Kesepahaman ini untuk mendukung pelaksanaan publikasi dan sosialisasi program-program dan perkembangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi melalui publikasi dan sosialisasi program PIHAK KESATU

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Perencanaan publikasi, event, dan sosialisasi program;
- b. Penyebarluasan dan pengembangan informasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani PARA PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Anwar Sanusi

PIHAK KEDUA

Helmy Yahya